

PAJAK DAERAH – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : a. Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu ketentuan yang mengatur pajak daerah harus diganti dan disesuaikan, sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- b. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.07/2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009.
- c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Pajak Daerah
- III. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- IV. Pemungutan Pajak
- V. Tagihan Pajak
- VI. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
- VII. Kedaluwarsa Penagihan
- VIII. Pembukuan dan Pemeriksaan
- IX. Insentif Pemungutan
- X. Ketentuan Khusus
- XI. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian
- XII. Penyidikan
- XIII. Ketentuan Pidana
- XIV. Ketentuan Peralihan
- XV. Ketentuan Penutup

Status:

- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.